






STANDAR PELAYANAN GIZI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pemberian makan pasien rawat inap
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan jenis diet pasien rawat inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan asesmen gizi berdasarkan skrining gizi, data fisik pasien, riwayat makan, dan penyakit, pemeriksaan penunjang,2. Membuat program perencanaan terapi gizi.3. Melakukan permintaan diet pasien ke Instalasi Gizi4. Penyediaan makanan dan pemberian label identifikasi pasien di Instalasi Gizi5. Penyajian makanan sesuai dengan jam makan dan kondisi pasien.
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan jadwal pemberian makan Prosedur : <ol style="list-style-type: none">a. Pagi : 06.00-07.00 WIBb. Siang : 11.00-12.00 WIBc. Sore : 17.00-18.00 WIB
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Telepon 5. Alat Tulis 6. AC Ruangan 7. Ruangan Administrasi 8. Ruangan Produksi 9. Ruangan Persiapan 10. Lemari Pendingin 11. Frezer 12. Alat pencuci tempat makan pasien 13. Perlengkapan memasak

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Nutrisionis : D3 Gizi b. Pramusaji : D3 Boga c. Tenaga Boga : SMK Boga d. Pekarya Gizi : SMA e. Administrasi : SMK Administrasi 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Mampu mengolah makanan 5. Mampu menghitung kebutuhan makan dan minum pasien 6. Mampu memberikan asuhan gizi pada pasien
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	74 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali